

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF DALAM KONTEKS
PEMBERDAYAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus di Baitul Mal Kota Lhokseumawe)**



OLEH:

**DR. HUSNI, M. Ag
NIP. 19790116 200501 1 006**

ANGGOTA:

**NURJANI
JUNAJDI
MUHAMMAD ARIS**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) LHOEKSEUMAWE
TAHUN 2018**

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
KONTEKS PEMBERDAYAAN MUSTAHIK
(Studi Kasus di Baitul Mal Kota Lhokseumawe)**



OLEH :

DR. HUSNI, M. Ag

NIP. 19790116 200501 1 006

ANGGOTA:

1. NURJANI

2. JUNAIDI

3. MUHAMMAD ARIS

PRODI : EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LHOKSEUMAWE
TAHUN 2018**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MALIKUSSALEH – LHOKSEUMAWE
2018**

ABSTRAK

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dalam pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program adalah pemberdayaan pembinaan mustahik dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat diperdagungkan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mustahik dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk penelitian pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan untuk mengetahui penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai amil zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe kurang mengawasi dan tidak membina mustahik dalam pengembangan usaha-usahanya, sebaiknya dalam mengatasi masalah ini pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe lebih mengawasi dan mengontrol dengan mendatangi tempat dimana usaha tersebut secara berskala agar bisa tau kendala apa saja yang dihadapi mustahik, apakah usahanya berjalan dengan lancar atau tidak, dengan adanya pengawasan dari pihak Baitul Mal mustahik pasti lebih mudah dalam menjalankan usahanya sehingga angka kemiskinan akan berkurang dengan adanya zakat produktif pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Kajian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Pengelolaan Zakat Produktif	11
1. Pengertian Zakat Produktif	11
2. Dasar Hukum Zakat	13
3. Syarat Dan Ketentuan Zakat	22
4. Prinsip Dan Tujuan Zakat	23
5. Pendistribusian Dan Jenis Zakat Produktif	25
6. Pengelolaan Zakat Produktif	28
7. Hikmah Dan Manfaat Zakat	31
8. Urgensi Zakat Produktif	33
B. Pemberdayaan Mustahik	35
1. Pengertian Pemberdayaan Mustahik	35
C. Pengertian Muzakki Dan Mustahik	38
1. Pengertian Muzakki	38
2. Pengertian Mustahik	39
D. Tujuan Pemberdayaan Mustahik	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Lhokseumawe	46
1. Sejarah Singkat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	46
2. Fungsi Dan Tujuan Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe	49
3. Struktur Organisasi Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe	50
4. Sistem Operasional Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe	52
B. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe	53
C. Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR KEPUSTAKAAN	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam kita mengenal konsep zakat, infaq, shadaqah, dan beberapa konsep lain. Zakat merupakan sarana paling utama untuk menimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sebagai suatu sikap dari saling membantu (tafakul) dan solidaritas di dalam Islam.¹

Sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan Negara di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, masalah zakat, infaq dan sadakah akan tetap relevan untuk dikaji, agar lebih berdaya. Zakat dalam Islam memiliki fungsi, peranan dan kesejahteraan yang cukup penting. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah dan semenjak itulah zakat tidak lepas dalam dinamika perkembangan umat Islam. Dengan demikian, zakat sebagai sebuah ajaran sudah pasti memiliki alasan yang kuat untuk dijadikan kewajiban bagi yang mampu.

Lahirnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2007 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), lebih mempertegas nuansa otonomi yang bersifat khusus dan berbeda dibandingkan dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pengelolaan zakat yang diatur dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.² Adapun tujuan penyusunan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal adalah terciptanya suatu kepastian hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat,

¹Buletin Nida Al Islam, *Zakat sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Rakyat*, diterbitkan oleh MPU Kabupaten Aceh Utara No. 16/B/SK/MPU/2006. h. 23.

²Majalah Baitul Mal Aceh, Edisi Ke-VII/November-Desember 2010. h. 13

harta wakaf dan harta agama oleh lembaga formal yang yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal itu sendiri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Non struktural yang di bentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong. Adanya sebuah lembaga formal yang melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama yang diatur secara rinci akan memudahkan pelaksanaan pengawasan suatu potensi ekonomi syariah yang sangat besar guna dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi umat.³

Zakat produktif adalah bagaimana harta zakat tersebut di salurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat di berdaya-gunakan. Karena hakikat zakat bukanlah berupa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat. Namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat produktif merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan mustahik adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan, berkekuatan, proses atau usaha-usaha yang dilakukan pihak Baitul Mal untuk memberikan semangat dan kekuatan bagi masyarakat miskin dalam berusaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang

³*Ibid*, h. 38.

⁴Armiadi, *Zakat produktif, Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potet dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press dan AK GROUP Yogyakarta, 2008), h. 67.

berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi muzaki.⁵

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji sebab terjadinya kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimaannya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.⁶

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai lembaga yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal

⁵*Ibid*,

⁶*Ibid*, h. 68

usaha sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan dana zakat produktif pada suatu program yang dikembangkan program pemberdayaan ekonomi, program ini adalah pemberdayaan pembinaan mustahiq produktif dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat diperdagungkan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mustahiq dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi dengan adanya zakat produktif, namun faktanya angka kemiskinan di desa-desa pedalaman masih belum berkurang dan bahkan menurut diagnosa peneliti angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelola pemberdayaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe kaitannya. Maka, untuk itu peneliti merumuskan judul ***“Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe?
2. Apa penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk penelitian pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe
2. Untuk mengetahui penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah: Untuk menambahkan dan memperkayakan keilmuan tentang pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik, dan apa saja hambatan dalam pengelolaan zakat

produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi prasyarat kelulusan di IAIN Lhokseumawe, dan menambahkan pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan lebih memudahkan para pembaca, peneliti perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif adalah mengurus, melakukan, dan menyelenggarakan zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau harta yang berkembang, yang dimaksud harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang.⁷

2. Pemberdayaan Mustahik

pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁸

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan,

berkekuatan, proses atau usaha-usaha yang dilakukan pihak Baitul Mal untuk

⁷ Azhari, *analisis penyaluran dana zakat produktif kepada mustahiq*, penelitian, (Lhokseumawe : stain malikussaleh, 2015), h. 27

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 60.

memberikan semangat dan kekuatan bagi masyarakat yang merupakan sinif yang berhak menerima zakat untuk dijadikan modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, *amil*, (petugas zakat), *muallafqulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqab*, (orang yang telah memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). Kalau dilihat dari sudut penerimaannya (mustahik), maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik didalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman.⁹

F. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang zakat telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Mirdha Pahlevi dengan judul penelitiannya "*Konsep Zakat dalam Islam Untuk Mewujudkan Distribusi pendapatan*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan

⁹*Ibid*, h. 39-40.

usaha, serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.¹⁰

2. Shinta Dwi Wulansari, dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*”. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omzet dan keuntungan/laba usaha digunakan metode uji beda (*paired/T-test*). Objek dalam penelitian ini yaitu *mustahik* yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 Responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan

¹⁰ Mirdha Pahlevi, *Konsep Zakat dalam Islam Untuk Mewujudkan Distribusi pendapatan*, (online), <http://mirdhafahlevi.Blogspot.com>, diakses tanggal 25 November 2016.

keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.¹¹

3. Penelitian jasmani dengan judul “*Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif ekonomi Islam, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan menjabarkan terhadap suatu fenomena yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan subjektif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat diketahui bahwa, pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara adalah dengan pemberian modal usaha dengan sistem *qardhul hasany* yaitu pinjaman tanpa bunga, dan pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan tuntutan dan prinsip ekonomi Islam pendayagunaan zakat produktif diperuntukkan bagi program pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa. Hasil penelitian ini hanya menjelaskan tentang pendayagunaan zakat produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam perspektif ekonomi Islam.¹²

Hasil penelitian yang akan penulis dapatkan nantinya akan berbeda dengan hasil penelitian yang disebutkan diatas, perbedaanya adalah pada penelitian diatas zakat produktif tidak disebutkan dengan jelas dalam memberikan modal usaha yang seperti apa kepada mustahik, namun hanya disebutkan dalam

¹¹Shinta Dwi Wulansari, *Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Penelitian, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2013).

¹²Jasmani, *Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Penelitian, (Lhokseumawe : STAIN Malikussaleh, 2012)

pendistribusian dan pendayagunaan zakat saja. Sedangkan dalam penelitian penulis nanti akan menjelaskan secara mendalam tentang zakat produktif mulai dari pengelolaannya sampai kepada model jenis usaha yang diberikan kepada mustahik agar angka kemiskinan akan berkurang. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti masalah tentang zakat produktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah suci, “*sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*” (asy-Syams: 9). Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara syar’i zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹³

Sedangkan zakat menurut penulis ialah pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan menumpuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci, dan berkah.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Berbeda dengan Imam Syafi’i yang menurutnya zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.

¹³Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Ed. I, Cet. I, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 17.

Sedangkan definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁴

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.”¹⁵

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Lebih tegasnya zakat produktif dalam karya tulis ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari’at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie, Cet. I, (Jakarta : Gema Insani. 2011), h. 165.

¹⁵ Saiful Rahman, *Zakat Produktif*, <http://Saifulrahman0608.wordpress.com>, 13/03/2014.

dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁶

Sedangkan zakat produktif menurut penulis adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif seperti memberikan zakat untuk modal usaha, seperti uang tunai, dan memberikan binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing dan binatang lainnya dan alat kerajinan tangan seperti mesin jahit, agar dengan usahanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

2. Dasar Hukum Zakat

a. Al- Qur'an

Zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah. Ibadah ini disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta sebagai bentuk muamalah kepada Allah dan sesama manusia. Imam Nawawi berpendapat bahwa zakat akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.¹⁷ Zakat wajib ini disebut juga dengan sedekah didalam Al-Qur'an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat. Kata *az-zakah* (zakat) di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 terdapat dalam surat-surat Makkiyyah dan selebihnya dalam surat-surat Madaniyyah.¹⁸

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardhukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

¹⁷ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z*, cet. I, (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri, 2011), h. 21

¹⁸ *Ibid*,

hijriah setelah kefardhuan puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Namun, zakat fitrah tidak wajib kepada para nabi secara ijma; Sebab, zakat fitrah adalah alat penyuci orang yang barangkali kotor, sementara para nabi bebas dari kotoran. Sebab apa yang ada ditengah mereka, adalah titipan dari Allah. Mereka tidak mempunyai kepemilikan. Mereka juga tidak diwarisi. Zakat dibarengkan dengan shalat dalam Al-Quran pada delapan puluh dua tempat, yang mana menunjukkan kesempurnaan hubungan antar keduanya.

Zakat wajib karena kitabullah, sunnah rasulullah, dan ijma' ummat Islam.

Adapun dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah,

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (al-Baqarah:43)

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (at-Taubah: 103)

Berdasarkan beberapa ayat al-Qur'an itu telah dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Qur'an telah mendipenelitiankan zakat secara jelas dan gambling. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan shalat. Oleh karena itu, shalat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia dihadapan Allah, tetapi perlu ada

kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia, sebagai amalam yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Istilahnya bahwa shalat merupakan ibadah *badaniyah* dan zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta). Shalat merupakan hubungan vertical murni kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (*ijtima'iyah*). Begitu besarnya keterkaitan antara shalat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipin Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan shalat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.¹⁹

b. **Hadits**

Islam menetapkan hadits sebagai dasar Islam hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits juga sebagai penjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang pembahasannya masih bersifat global. Sehingga terlihat secara gamblang perintah hukum wajib zakat. Adapun dalil-dalil dari hadits sebagai berikut:

¹⁹ Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

Kewajiban menunaikan zakat diperkuat dengan hadist shahih bukhari yang menyatakan :

Artinya: *Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW. Mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadist didaamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka (HR. Bukhari Muslim).²⁰*

Hadis yang diriwayatkan muslim dari Ibn Umar

Artinya: *Dari Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khatab Rhadiallahu’anhuma berkata: saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Islam didirikan dari lima sendi: mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa sebulan Ramadhan” (HR. Muslim).²¹*

Para sahabat bersepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Barangsiapa mengingkari kefardhuannya, maka dia telah kafir dan murtad, meskipun dia muslim, tumbuh di negeri Islam menurut para ulama. Dia diperlakukan hukum-hukum orang murtad dan diminta tobat dalam tempo tiga hari. Jika dia bertobat maka tidak dibunuh. Jika tidak, maka dibunuh. Barangsiapa

²⁰ Ibnu Abdul Hajar Al-Asqalani, *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 246

²¹ Imam Abi Khusain, Shahih Muslim, Juz 1,(Baerut: Dar Al Kutub Ali Ilmiyah, 2001), h. 672

mengingkari kewajibannya karena ketidaktahuan, adakalanya karena baru masuk Islam atau karena tumbuh di pedalaman yang jauh dari kota, maka dia diberi tahu mengenai kewajiban zakat dan tidak dihukumi kafir, sebab alasannya bisa diterima.²²

Hadis-hadis di atas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun Islam dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain.

c. **Ijma'**

Imam madzhab dan *mujtahid* mempunyai peranan yang besar dalam memecahkan persoalan zakat, *Al-ijma'* artinya kesepakatan para *mujtahid* dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasulullah meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.²³

Adapun dalil berupa *ijma'* ialah kesepakatan semua (ulama) umat Islam disemua negara kesepakatan bahwa zakat adalah wajib, bahkan, para sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefarduan zakat berarti dia kafir tetapi jika karena tidak tahu baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat

²² Wabah Az- zuhaili, *fiqh islam ...*, h. 167-168

²³ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 22

produktif pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik* secara produktif. Dana zakat diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Qur'an , al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli secara sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahik*. Ayat 60 surat al-Taubah (9), oleh sebagian besar 'ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan siapa saja yang menjadi mustahiq zakat, tidak menyebutkan cara atau metode pengelolaan zakat :

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (at-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat diatas, orang yang berhak menerima zakat itu ada delapan, yaitu:

a. *Fakir dan Miskin*

Pemuka ahli tafsir, Tabari mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan fakir yaitu orang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud dengan miskin ialah orang

yang dalam kebutuhan, tetapi suka merengek-rengok dan minta-minta.²⁴ pendapat lain mengemukakan bahwa fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta juga pekerjaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan dia dapat mempunyai keluarga yang menjamin kebutuhan hidupnya. Dan yang dimaksud dengan miskin ialah, orang yang mampu bekerja, namun hasil yang diperolehnya hanya sedikit sekali sehingga tidak memenuhi kebutuhannya. baik kebutuhan untuk penyediaan makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

b. Amil Zakat

Yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan menguruskannya. Yang termasuk dalam amil zakat diantaranya adalah termasuk orang yang mencatat administrasi zakat, menjaganya, membagikannya, dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Mereka diberi bagian dari harta zakat menurut kadar pekerjaan dan kecukupannya, meskipun sebenarnya mereka termasuk orang yang kaya.

c. Muallaf

Yaitu orang yang hatinya dilunakkan terhadap ajaran Islam (dengan diberikannya zakat/sedekah), agar berkeinginan untuk memeluk dan menjalankan syariat Islam dengan mantap.

d. Riqab

Yaitu orang (yang disebutkan juga sebagai *mukatab*) dengan harta yang diperolehnya dari sedekah (zakat) yang telah diberikan kepadanya, juga

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Literanusa,2007), Cet. X, h. 510

dapat membeli budak lainnya kembali untuk dimerdekakannya. Yang dimaksud dengan *mukatab* ialah seorang budak yang berkeinginan dirinya membayar sejumlah harta.

e. Gharim

Yaitu orang yang menanggung hutang, termasuk juga beberapa perkara yang berhubungan dengannya, baik hutangnya karena menanggung biaya mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa ataupun menanggung hutang orang lain sehingga menghabiskan hartanya.

f. *Fisabilillah*

Yaitu orang (baik kaya ataupun miskin) yang berjuang di jalan Allah, sesuai dengan keahlian dan kerelaannya. Yang termasuk dalam *fisabilillah* antaranya juga menunaikan ibadah haji (bagi kaum wanita) dan ibadah jihat *fisabilillah* (bagi kaum laki-laki), menuntut ilmu, mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan keluarga dan lain-lain. Mereka tidak mendapatkan bayaran (gaji) dari pemerintah atau institusi yang lainnya.

g. *Ibnu Sabil*

Yaitu orang yang berpergian jauh (*musafir*), terutama yang mengalami kehabisan bekal untuk kembali ketempat asalnya, atau orang yang ingin berpergian jauh tetapi tidak memiliki bekal.²⁵

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan hadits. Apalagi problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan

²⁵ Anita Wijayanti Dan Hendrik, *Mukjizat Zakat*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2008), h. 124-127

terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi Bangsa.

Disamping itu zakat merupakan sarana, bukan tujuan karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman, (kapan dan dimana dilaksanakan²⁶).

Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencukupi kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Zakat bukan sekedar pelaksanaan kewajiban hukum dalam lintas yang klasik saja, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dibidang peningkatan daya beli dan cadangan dana yang kuat.²⁷ Pemaknaan zakat seperti ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' mengatakan bahwa “ Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat tertentu.

²⁶ Asnaini, *zakat produktif...*, h. 77-78

²⁷ Muhtar Sadili, *Problematika zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), cet. I, h. 130

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat.

3. Syarat dan Ketentuan Zakat

Syarat dan ketentuan harta yang wajib dizakati seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut:²⁸

a. Milik penuh

Istilah “milik penuh” maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.

b. Berkembang

Harta yang berkembang baik secara alami maupun berkembang secara usaha manusia. Adapula yang menyebutkan harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat di artikan harta itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, pertanian, jasa atau pelayanan saham dan lain lain.

c. Cukup nisab

Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit

²⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, jilid I, (Beirut : dar al-irsyad, 1969), h. 127-128.

harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta yang diperlukannya.

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Harta yang dimiliki harus melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya.

e. Bebas dari hutang

Harta yang dimiliki harus bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nadzar) maupun hutang kepada sesama manusia.

f. Berlaku setahun atau telah sampai haulnya.

Harta yang dimiliki oleh *muzakki* telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang dikeluarkan zakatnya, nishab inilah yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak dizakati. Harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan *Qamariah* atau setiap kali menuai harta yang disyaratkan, cukup setahun nishabnya seperti binatang ternak, emas, perak, barang perniagaan. Sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal.

4. Prinsip dan Tujuan Zakat

Salah satu tujuan syariat islam sebagai rahmat bagi alam semesta adalah menyelamatkan jiwa dan kehidupan manusia. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, amil zakat harus mengutamakan *mustahiq* atau penerima zakat yang muslim. Zakat tidak boleh mementingkan organisasi dan kelompoknya saja dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi sesuai dengan kebutuhan yang tidak tercukupi. Dalam konteks ini zakat distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.²⁹

Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*). Adapun tujuan zakat sebagai berikut:³⁰

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan,
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahik* lainnya,
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya,
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta,
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (cemburu sosial) dalam hati orang-orang yang miskin,

²⁹ Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 171.

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, UI Press, 1998), h.. 40.

- f. Menjembatani jurang pemisah antara kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat,
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan,
- h. Mendidik manusia untuk bersiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya,
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

5. Pendistribusian dan Jenis zakat produktif

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpun dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.³¹ Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif didalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi Negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

³¹ M. Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 57

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - b. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat penerima saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
 - c. Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat.

Zakat baru saja diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadannya yang

sebenarnya. Intemediasi sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif.³²

Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahik) menjadi (muzakki). Melihat fenomena dan permasalahan yang terjadi di Indonesia dari sisi zakat, sosial masyarakat, dan juga ekonomi mufraini³³ membuat sebuah inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut:

- 1) Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional. Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi Bersifat Konsumtif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa.
- 3) Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, kerbau, alat kerajinan tangan seperti mesin jahit, dan alat lain sebagainya. Pemeberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

³² *Ibid*, h. 58

³³ *Ibid*, h. 43

- 4) Distribusi Zakat dalam Bentuk Produktif Kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil.

Jenis zakat produktif dapat dimanfaatkan oleh para mustahik untuk mensejahterakan hidupnya, melaksanakan pengelolaan dana zakat kepada kaum fakir dan miskin melalui pendekatan kebutuhan dasar . pendekatan kebutuhan dasar bertujuan mengetahui kebutuhan dasar masyarakat (fakir miskin), sekaligus mengetahui apa latar belakang kemiskinan itu. Apabila si miskin itu mempunyai keterampilan menjahit, maka diberi mesin jahit, kalau keterampilannya mengemudi becak, si fakir miskin itu diberi becak, dan diberikan barang lainnya seperti memberikan binaatang ternak kerbau, sapi, kambing dan modal usaha lainnya. Maka dalam hal ini, memberi motivasi kepada masyarakat miskin juga merupakan sesuatu yang sangat mendasar, agar mereka mau berusaha dan tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.

6. Pengelolaan zakat produktif

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan, dan pengelolaan juga berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud

pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³⁴

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk tujuan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.³⁵

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar. Pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; *kedua*, menjaga

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17

³⁵ Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, ed. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 122

perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki); *ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang islami.³⁶

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat Sebagai perantara keuangan amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahik. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

Sementara itu, dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.³⁷

³⁶ Azhari, *analisis penyaluran dana zakat produktif kepada mustahiq...*, h. 27

³⁷ Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ed. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006), h. 30-31

Diantara *mustahik* zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para muallaf. Namun lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumsi atau keperluan tertentu saja seperti Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gharimin dan Hamba Sahaya. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada dasarnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat, terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, diantara kebijakan tersebut adalah: kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan tuntunan syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per-*mustahik* zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap *mustahik* dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat.³⁸

7. Hikmah dan Manfaat Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke lima, dan sekaligus sebagai perintah yang mengikuti perintah shalat. Dari dimensi sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sedekah memberikan hikmah yang

³⁸ Armiadi, *Zakat Produktif...*, h. 84.

besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam. Menurut al-Kasani, seorang ahli fiqh dari Mazhab Hanafi, yang dikutip dari Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa: “memberi sepersepuluh kepada orang fakir termasuk mensyukuri nikmat, membuat orang yang lemah menjadi mampu, memberikan kekuatan kepadanya melaksanakan kewajiban-kewajiban. juga termasuk mensucikan jiwa dengan berkorban dan mengeluarkan sebagian harta.”³⁹

Kesejangan antar manusia dalam rizki anugrah dan perolehan pekerjaan adalah sesuatu yang terjadi kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam islam. Hikmah zakat *pertama*, menjaga dan membentangi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. *Kedua*, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi Negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. *Ketiga*, menyucikan diri dari pnyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya member sebatas pada zakat. Namun berpatisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung Negara dalam

³⁹ Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, cet. I (Yogyakarta: Puataka Pelajar 2005), h. 20

bentuk pemberian ketika dibutuhkan. *Keempat*, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta, sehingga, lafal zakat diidhafkan kepada lafal harta.⁴⁰

8. Urgensi zakat produktif

Zakat bukan hanya bertujuan untuk memenuhi Baitul Mal dan tolong menolong orang yang lemah dari kesusahan yang makin parah. Adapun tujuan utama zakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Dalam zakat minimal ada tiga keuntungan, yaitu bagi pihak pemberi zakat, pihak penerima zakat, dan sisa harta yang dizakati. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Zakat sebagai ibadah maliyyah mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT, juga merupakan perwujudan solidaritas sosial.

Tujuan dan dampak zakat bagi si pemberi adalah:

- a. Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan menyucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, terutama sifat kikir.
- b. Berinfak dan memberi adalah akhlak yang sangat terpuji dalam Al-Qur'an yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan . orang yang terdidik untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan umat, tentu akan sangat jauh dari keinginan mengambil harta orang lain dengan cara merampas dan mencuri.

⁴⁰ Wabah Az-Zuhailii, *Fiqh Islam...*, h. 166-167

- c. Manusia yang mengeluarkan zakat hartanya, berarti telah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya.
- d. Mengeluarkan zakat mendorong manusia untuk dapat menghilangkan perasaan egois, kelemahan jiwa, dan menyuburkan optimis.

Zakat dapat menyucikan harta manusia yang diperoleh dengan cara halal.

Sebaiknya, ia tidak bisa menyucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram⁴¹

Tujuan dan dampak zakat bagi sipenerima

- a. Zakat merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan sebagai asuransi sosial ketika terjadi bencana alam atau musibah lainnya.
- b. Zakat dapat mengatasi problematika perekonomian dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan bermanfaat dikalangan masyarakat.
- c. Zakat bertujuan untuk meluaskan kaidah pemilikan dan memperbanyak jumlah pemilik harta agar ia tidak berputar diantara orang-orang kaya saja. Islam mengakui adanya perbedaan pemilikan berdasarkan perbedaan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki manusia. Namun, islam tidak menghendaki adanya jurang perbedaan yang makin lebar. Islam mengatur agar perbedaan yang ada dapat mengantarkan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis: yang kaya membantu yang miskin dari segi harta, yang miskin membantu yang

⁴¹ Fahrur Mu'is. *Zakat A-Z*, cet I. (Solo: PT. Tiga Serangkai Mandiri, 2011), h. 1

kaya dari segi lainnya. Islam member solusi bagi orang yang meminta karena kebutuhan yang mendesak dengan dua cara: *pertama* menyediakan lapangan pekerjaan, alat, dan keterampilan bagi orang yang mampu bekerja. *Kedua* jaminan kehidupan bagi orang yang tidak sanggup bekerja.⁴²

Tujuan dan dampak zakat bagi sisa harta yang dizakati

- a. Zakat akan menjadi harta yang bersih dan suci. Ibarat sebuah tanaman yang bersih dari penyakit, harta akan subur dan menghasilkan buah yang lebat.
- b. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sesungguhnya yang menjadi simpanan kepemilikan di akhirat kelak.⁴³

Demikian urgensi zakat produktif bagi sipemberi, penerima dan harta yang dizakati. Semua manfaat tersebut dapat terwujud dengan mengeluarkan zakat yang hukumnya wajib dan dapat membantu orang fakir dan miskin dalam kebutuhannya, dan menciptakan lapangan kerja bagi mereka.

B. Pemberdayaan Mustahik

1. Pengertian Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkit kesadaran akan potensi yang

⁴² *Ibid*, h. 8-9

⁴³ *Ibid*, h. 11

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.⁴⁴ Menurut Sumodiningrat dalam bukunya Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.⁴⁵

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan yang tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan tekno struktur dunia bisnis. *Dan ketiga* paham tentang strategi untuk lebih baik membantu yang lemah dalam membina kemandirian itu dilakukan dengan memfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan, ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.⁴⁶

⁴⁴ Kh. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), h. 67.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Komplikasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 23

⁴⁶ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengamanan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, Cet 1), h. 66

Dengan demikian disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pengembangan.

Pemberdayaan sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru.

Pemberdayaan bisa diartikan juga sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan, pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta

⁴⁷ *Ibid*, h. 67-68

untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.

3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhakakan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan di atas.

C. Pengertian Muzakki dan Mustahik

1. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban zakat. Menurut UUD No, 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Dari pengertian zakat diatas jelaslah bahwa zakat tidak hanya diwajibkan kepada perorangan saja.

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap muslim, merdeka, baligh, berakal, dan merdeka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

“Tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga dia bangun ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh”.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi, tetapi Hanafi tidak memperlakukan berakal dan baligh pada zakat tanaman dan buah-buahan. Menurut Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali berakal dan baligh tidak dijadikan bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib

dizakati oleh walinya. Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti shalat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Menurut madhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non muslim. Sementara menurut madhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat.⁴⁸

2. Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, *amil*, (petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqab*, (orang yang telah memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). Kalau dilihat dari sudut penerimaannya (mustahik), maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik didalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman.⁴⁹

D. Tujuan Pemberdayaan Mustahik

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan

⁴⁸ Mesjid Al-Muhajirin Depok, *Pengertian Mustahik Dan Muzakki*, (Artikel), [Http://Artikel.Mesjidku.Id](http://Artikel.Mesjidku.Id), 23 Oktober 2016

⁴⁹ *Ibid*, h. 39-40.

bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan, kekuasaan seringkali di kaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah.

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: *pertama*, jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. Kedua, bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.⁵⁰

Selanjutnya kata Sasmita dalam buku *Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial* yang dikutip oleh Sulistiati, bahwa memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengemukakan dan mendinamisasikan potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat.⁵¹ Dengan kata lain menjadikan masyarakat mampu dan mandiri dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya, menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan.

⁵⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, h. 58.

⁵¹ Sulistiati, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 229.

Sedangkan menurut person yang dikutip oleh Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengendalian atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.⁵² Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi pertahtiannya.

Menurut penulis, Pemberdayaan masyarakat bukan sekedar penyediaan kebutuhan pokok seperti makanan pokok, pakaian, perumahan, pendidikan serta perawatan kesehatan. Tetapi prinsip ini lebih diarahkan kepada upaya peningkatan kemampuan masyarakat yang tidak berdaya untuk dapat bersama dengan yang lain mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik yang tersedia.

Dari berbagai pengertian yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan mustahik adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat mustahik berdaya dengan membangunkan keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar mustahik menjadi berdaya dan mandiri.

Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).⁵³

⁵² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat...*, h. 58.

⁵³ *Ibid...*, h. 60.

Kemudian tujuan pemberdayaan juga adalah mendirikan manusia atau membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah lebih baik secara berkesinambungan. Oleh karenanya, pemberdayaan atau pengembangan masyarakat adalah upaya untuk memperluas pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁵⁴ Untuk itu setiap pemberdayaan diarahkan untuk peningkatan martabat ,manusia sehingga menjadikan masyarakat maju dalam berbagai aspek.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong menurutnya bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang diamati.⁴⁶ Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif (gambaran), yaitu suatu metode yang dipusatkan kepada pemecahan masalah tentang pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik (studi kasus pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Jln. T. Hamzah Bendahara, Komp. Islamic Center, Lhokseumawe.

C. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya untuk memperoleh informasi. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 9.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, berupa wawancara secara langsung.⁴⁷ Untuk data primer (pokok) penulis peroleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu karyawan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tgk Boyhaqqi selaku Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe bapak Sibril Malasi di bagian Kasubbag Pelaporan dan Pembukuan dan Zulvera Yanti bagian Bendahara Penyaluran dan para *mustahik* penerima zakat produktif sebanyak 7 orang yang menerima zakat sebagai modal usaha kecil menengah di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak peneliti atau pihak lainnya.⁴⁸ Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal-jurnal dan artikel atau makalah dan lain-lain dan situs *website* yang berkaitan dengan masalah pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan kombinasi lisan secara mendalam dengan mengadakan Tanya jawab langsung tentang masalah yang akan diteliti dengan

⁴⁷Sumardi Surya Brata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 49.

⁴⁸*Ibid.*

pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe, yang diwawancarai secara langsung dengan karyawan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tgk Boihaqqi Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan SibralMalasi bagian Kasubbag Pelaporan dan Pembukuan dan ZulveraYanti bagian Bendahara Penyaluran dan para mustahik yang menerima zakat produktif. Wawancara yang digunakan penulis untuk menyimpulkan data adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara hanya beberapa garis-garis besar permasalahan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumen yang dianalisis meliputi tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dimaksudkan beberapa buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik.

E. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan dokumentasikan diolah, diklasifikasikan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif berupa memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh tentang pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Baitul Mal Kota Lhokseumawe

1. Sejarah singkat Baitulmal Kota Lhokseumawe

Secara geografi pemerintah kota Lhokseumawe terletak pada posisi $04^{\circ} 54' - 05^{\circ} 18' \text{ LU } 96^{\circ} 20' \text{ BT}$ yang di apit oleh Selat Malaka dan menempati bagian tengah Kabupaten Aceh Utara dengan luas $181,06 \text{ KM}^2$. Letak Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Jln. T. Hamzah Bendahara, Komp. Islamic Center, Lhokseumawe.

Kehadiran Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah memberikan peluang untuk melaksanakan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama sebagai salah satu dari empat nilai keistimewaan (agama, adat, pendidikan dan peran ulama). Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut pemerintah Aceh telah mengambil berbagai kebijakan yang bersifat mengatur dan mewujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah/Qanun, sehingga kehadiran Undang-Undang tersebut benar-benar dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, lebih mempertegas nuansa otonomi yang bersifat khusus dan berbeda dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini terkait dengan karakter sejarah perjuangan

¹Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe

masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam. Kehidupan demikian menghendaki adanya implementasi formal terhadap penegakan Syariat Islam. Salah satu ketentuan yang diamanahkan Undang-Undang tersebut dan merupakan salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh adalah pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga formal pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama.

Adapun tujuan penyusunan Qanun Aceh nomor 10 tentang Baitul Mal adalah terciptanya satu kepastian hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama oleh lembaga formal yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal itu sendiri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Non Struktural yang dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, kemukiman dan Gampong. Adanya sebuah lembaga formal yang melakukan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama yang diatur secara rinci akan memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap suatu potensi Ekonomi Syariah yang sangat besar guna dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ekonomi umat.²

Pembentukan Lembaga Amil Zakat di Aceh dimulai dengan Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan Keputusan Gubernur Nomor 05 Tahun 1973. Selanjutnya dirubah menjadi Badan Harta Agama (BHA) dalam Tahun 1975. Tahun 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah) dengan Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 1993. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pengelolaan Zakat, yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam dibentuklah Badan Baitul Mal sebagai pengganti BAZIS dengan Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003.

Pembentukan Badan Baitul Mal ini dipandang banyak kelemahannya, karena disamping belum ditetapkan dengan PERDA/QANUN, juga pengaturan kelembagaan Badan Baitul Mal yang meliputi Badan Baitul Mal Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong tidak diatur secara rinci, sehingga mengakibatkan pelaksanaannya menjadi tersendat-sendat dan tumpang tindih.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan hukum yang sangat kuat tentang eksistensi Baitul Mal, karena disamping secara eksplisit disebutkan dalam pasal 191 UUPA tentang Keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama, juga terdapat dua pasal lainnya yang mengatur tentang masalah perzakatan. Kedua pasal lainnya yang mengatur perzakatan yaitu :³

- a. Pasal 180 ayat (1) huruf d menyebutkan Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 192 menyebutkan :

Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak.

³ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal

Dalam hal ini Pemerintah telah membuat suatu badan amil zakat yaitu Baitul Mal, dimana para muzakki yang hartanya telah sampai nisab, wajib mengeluarkan zakatnya pada Baitul Mal yang telah ditunjuk, dan tidak menyalurkannya secara sendiri-sendiri kepada yang berhak, karna telah tersedianya badan amil zakat yang akan mengelola, menghimpun dan menyalurkan dengan sebaik-baiknya semua zakat yang terkumpulkan.

2. Fungsi dan Tujuan Pendirian Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Baitul Mal Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta Agama sesuai dengan hukum syariat Islam, jadi Baitul Mal tidak hanya mengelola zakat saja tetapi juga bertugas memberdayakan harta Agama lainnya misalnya harta waqaf dan harta hibah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Baitul Mal memiliki fungsi:⁴

- a. Pengumpulan Zakat
- b. Penyaluran Zakat
- c. Pendataan *Muzakki* dan *Mustahik*
- d. Penelitian Harta Agama
- e. Pemanfaatan Harta Agama
- f. Peningkatan Harta Agama
- g. Pemberdayan Harta Agama sesuai dengan hukum syariat Islam

Untuk saat ini tidak semua fungsi yang dimiliki Baitul Mal telah dijalankan dengan baik. Terdapat fungsi-fungsi yang belum dijalankan

⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tentang Baitul Mal Tahun 2007

dikarenakan terbatasnya personil yang belum adanya objek yang membutuhkan fungsi tersebut. Oleh karena itu fungsi yang belum dijalankan ini tidak dapat dianggap suatu kesalahan dari petugas Baitul Mal sendiri.

Fungsi yang telah dijalankan adalah pengumpul zakat, penyaluran zakat, dan pendapatan *Muzakki/ Mustahiq*. Sedangkan fungsi-fungsi yang belum dijalankan adalah penelitian tentang harta Agama dan pemanfaatan harta Agama, peningkatan harta Agama dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan Hukum syar'i. Oleh karena itu diharapkan untuk masa yang akan datang dengan semakin meningkatnya jumlah zakat yang terkumpul serta lengkapnya personil dan fasilitas yang dimiliki oleh Baitul Mal, semua ini dapat dijalankan dengan baik.

3. Struktur Organisasi Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Struktur Organisasi merupakan bagan yang mempunyai tugas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang diberikan oleh pemimpin. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan struktur organisasi yang fungsinya sebagai kerangka pembagian kerja.

Organisasi merupakan suatu bentuk atau wadah dari sekelompok manusia dalam usahanya untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi ini dibentuk untuk menciptakan suatu pola yang dapat mempertinggi efisiensi kerja, sedangkan organisasi bertujuan untuk memiliki dan mempunyai hubungan baik antara setiap bagian di dalam kelompok kerja yang ada dalam suatu badan atau perusahaan. Dengan demikian akan terdapat koordinasi antara setiap bagian kerja yaitu adanya

kesatuan pemerintah dan bertanggung jawab serta pengawasan.⁵ Berikut inilah tugas pokok, fungsi, dan Kewenangan Badan Pelaksanaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe:

a. Kepala

b. Bidang Pengumpulan

Bidang Pengumpulan terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pendataan
- 2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
- 3) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Pendistribusian
- 2) Sub Bidang Pendayagunaan
- 3) Bidang Sosialisasi dan Pengembangan

Bidang Sosialisasi dan Pengembangan, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Sosialisasi
- 2) Sub Bidang Pengembangan
- 3) Bidang Perwalian

Bidang Perwalian, terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Hukum dan Advokasi
- 2) Sub Bidang Sertifikasi dan Perwalian

⁵Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe

4. Sistem Operasional Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe

- a. Pengumpulan zakat dari Dinas di Kota Lhokseumawe
 - 1) Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Dinas, Badan, Kantor, Perusahaan, Sekolah dan lain-lain.
 - 2) Individu / perorangan: zakat perdagangan, zakat emas, zakat profesi dan lain-lain.
- b. Pemberian seni fakir, miskin untuk gampong berupa uang tunai. Dalam penyaluran ini disesuaikan dengan kondisi nyata senif yang ada.
- c. Sosialisasi tentang keberadaan Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe
 - 1) Mengirim SK Wali Kota Lhokseumawe, Instruksi Wali Kota Lhokseumawe ke Dinas, Badan, Kantor, Perusahaan, Sekolah, Pedagang, dan lain-lain.
 - 2) Penyebaran brosur.
 - 3) Ceramah disertai tanya jawab dengan pegawai/ guru.
 - 4) Ceramah melalui radio, khutbah Jum'at, dan lain-lain.
 - 5) Pemasangan spanduk dan baliho di tempat-tempat yang strategis dalam Kota Lhokseumawe.
 - 6) Diskusi perorangan.
 - 7) Pembagian kelender.
 - 8) Dan lain-lain.
- d. Pemberian Bantuan zakat usaha Produktif.

Pada tahun 2014 Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menyalurkan modal usaha ekonomi lemah antara lain untuk jualan di kios,

jualan ikan, kelontong, pisang goreng, dan lain-lain tersebut sudah di salurkan. Modal usaha produktif kepada mustahiq masing-masing mendapatkan antara Rp. 800.000 sampai Rp.1.000.000.

Dalam hal ini Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk menyalurkan zakat Produktif mempunyai syarat atau kriteria khusus bagi si penerima, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari senif fakir dan miskin,
- 2) Jujur, dan taat beribadah,
- 3) Bukan Pegawai Negeri, BUMN, ABRI/POLRI atau pensiunan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani,
- 5) Mempunyai kemampuan untuk berusaha,
- 6) Mempunyai minat atau motivasi untuk meningkatkan usaha,

e. Pemberian bantuan zakat konsumtif

Setelah data mustahiq terkumpul kemudian Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan langsung ke setiap Kecamatan yang ada untuk diberikan bantuan zakat konsumtif.⁶

B. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Perberdayaan Mustahik Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim bagi yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana

⁶ Wawancara Dengan Bapak Boihaki, S.Pd , Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Pada Tanggal 23 November 2017

potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat terutama untuk menanggulangi masyarakat dari kemiskinan dan meminimalisir kesenjangan sosial, salah satunya yaitu dengan pemanfaatan zakat secara produktif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.⁷

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha.

Mendukung tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat yang merata di segala sendi kehidupan, maka unit penyaluran zakat produktif (UPZP) menyusun peran kerja yang dapat memberikan kontribusi bagi kegiatan pengelolaan ekonomi masyarakat jenis program pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan dari latar belakang sumber kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencapai terwujudnya

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 22.

ekonomi masyarakat miskin, Baitul Mal Kota Lhoksemawe meluncurkan program pengelolaan.

Penyelesaian suatu program harus benar-benar memperhatikan keberlanjutan dari apa yang telah di capai oleh program apabila tidak biasa jadi suatu peran yang telah dianggap sangat berhasil dalam suatu perekonomian. Upaya untuk menjalankan pengelolaan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui unit penyaluran zakat produktif (UPZP) harus dilaksanakan dengan benar-benar, agar dapat mencapai tingkat yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat miskin. Berikut ini merupakan peran pengelolaan Baitul Mal kota Lhokseumawe dalam melakukan suatu pengelolaan zakat dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yaitu :

1. Perencanaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Sibril malasi salah satu karyawan Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengatakan dalam membuat perencanaan zakat produktif terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan pihak Baitul Mal terlebih dahulu membuat perencanaan dalam hal melakukan rapat dengan Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan Sekeretariat. Mereka terlebih dahulu merencanakan dari bulan Januari mengenai berapa zakat yang akan terkumpul pada tahap pertama dan tahap kedua dan seterusnya mereka membuat penetapan senif kepada siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat contohnya zakat dalam bentuk modal usaha (produktif), konsumtif, rehab rumah dan lain-lain, dan berdasarkan pertimbangan

kebutuhan dan tingkat kemampuan mengumpulkan zakat, pembagian prosentase untuk masing-masing asnaf sebagai berikut:

- a. Fakir mendapatkan 15,00%
- b. Miskin mendapatkan 30,00%
- c. Amil mendapatkan 10,00%
- d. Muallaf mendapatkan 2,50%
- e. Riqab mendapatkan 0,00%
- f. Gharimin mendapatkan 10,00%
- g. Fisabilillah mendapatkan 12,50%
- h. Ibnu Sabil mendapatkan 20,00%

Jumlah 100,00%

Dan juga menetapkan untuk satu mustahik mendapatkan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan dapat diperdagunakan untuk pengembangan usaha kecil menengah.⁸ Dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah lembaga yang berada di bawah wali Kota Lhokseumawe. Adapun pengertian yang berada di bawah walikota "adalah Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada wali Kota Lhokseumawe selaku kepala Daerah. Tgk. Boihaki yang menjabat sebagai Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa sampai sekarang Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih menggunakan senif amil sebagai operasional. Akan tetapi, biaya operasional Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga sebagian ditanggung oleh

⁸ Wawancara Dengan Sibral Malasi kasubbag pembukuan dan pelaporan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Tanggal 23 Novemver 2017, Pukul 11.05 wib

APBK pemerintah Kota Lhokseumawe.⁹

Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengelolaan zakat dan pembudayaan harta agama sesuai dengan hukum Syariat Islam. Jadi, Badan Baitul Mal tidak hanya mengelola zakat saja tetapi juga bertugas memberdayakan harta agama misalnya harta wakaf ataupun harta hibah lainnya.¹⁰

Jadi Baitul Mal Kota Lhokseumawe sangat berperan dalam menghimpun zakat di Kota Lhokseumawe dengan langsung dan tidak langsung maupun dengan menunggu dan menjemput langsung zakat dari muzakki walaupun dari data yang ada menunjukkan bahwa penerimaan zakat terbesar itu bersumber dari zakat profesi atau PNS, tetapi Baitul Mal terus menerus melakukan sosialisasi supaya masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan zakatnya pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Ini seperti yang sudah diamanahkan UUPA nomor 191 memberi kewenangan pengelolaan dan penghimpunan zakat kepada Baitul Mal, disamping qanun nomor 10 tentang Baitul Mal.¹¹

2. Pengorganisasian zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Dan dalam hal pengorganisasian zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe mereka mempunyai tugas pokok masing-masing Kepala Baitul Mal mempunyai tugas atas kinerja Kepala Bidang, Sub Bidang dan Staf dalam melakukan Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi pengembangan, dan pengelolaan zakat, harta wakaf harta agama serta

⁹ Wawancara Dengan Bapak Boihaki, S.Pd , Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Pada Tanggal 23 November 2017

¹⁰ Majalah Baitul Mal Aceh, Edisi Ke-V/Mei-Juni 2010, h. 37.

¹¹ Ibid, h. 38

menjadi wali pengawasan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan Bidang Pengumpulan terdiri dari Bidang Inventarisasi dan Pendataan Bidang Pembukuan dan Pelaporan mereka mempunyai tugas untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan baik dari UPZ perusahaan dan perorangan dan pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar dan pelaksana penerimaan dan pengumpulan zakat, dan bagian pelaporan dan pembukuan mereka mempunyai tugas melakukan administrasi pendataan zakat dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi dan pelaksana penyusunan pelaporan secara berskala.

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan terdiri dari Bidang Pendistribusian Bidang Pendayagunaan mereka mempunyai tugas untuk pendataan mustahik sesuai ketentuan syariat, pelaksanaan porsi penyaluran zakat dan pelaksanaan program pembinaan mustahik dan melakukan pendataan mustahik dan menyalurkan zakat menurut masing-masing asnaf sesuai dengan syariat dan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas. Bidang Sosialisasi dan Pengembangan terdiri dari Bidang Sosialisasi Bidang Pengembangan mereka mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan, pelaksanaan kerjasama dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka bermasyarakat kewajiban membayar zakat dan melakukan pengembangan harta zakat melalui media-media. Bidang Perwalian terdiri dari Bidang Hukum dan Advokasi mereka mempunyai tugas untuk melakukan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum bagian pengelolaan zakat infaq, shadaqah dan lain-lain dan pelaksanaan pendataan harta agama lainnya yang diserahkan kepada Baitul Mal. Bidang Sertifikasi dan Perwalian mereka mempunyai tugas

untuk melakukan inventarisasi pencatatan harta agama masing-masing jenis, menerbitkan sertifikat harta agama untuk barang tidak bergerak sesuai dengan peruntukannya Baitul Mal mempunyai tugas pokok masing-masing dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya.¹²

3. Pelaksanaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Pelaksanaan zakat produktif yang dilakukan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam hal pengumpulan pendistribusian dan pendaayagunaan hal ini juga melakukan wawancara dengan Sibril Malasi Dalam pelaksanaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan zakat yaitu perkegiatan contohnya kepada senif fakir yang di ambil dari senif fakir yaitu untuk rehab rumah dan konsumtif, untuk rehab rumah sebanyak 106 orang dan per mustahik mendapatkan sebanyak Rp. 4.000.000. (Empat Juta Rupiah) jadi Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat untuk rehab rumah sebanyak Rp. 424.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah). Dan untuk konsumtif sebanyak 1,360 orang yang di ambil dari 68 Desa per mustahik mendapatkan sebanyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi untuk konsumtif Baitul Mal mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Dan untuk senif miskin Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga mengambil yaitu untuk konsumtif dan modal usaha (produktif), untuk konsumtif sebanyak 4.080 orang yang diambil dari 68 desa per mustahik mendapatkan sebanyak Rp.

¹²Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhkoseumawe

300.1 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) jadi untuk konsumtif Baitul Mal mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 1,224.000.000. Dan untuk modal usaha (produktif) sebanyak 223 orang yang terdiri dari empat kecamatan dan per mustahik mendapatkan sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) jadi Baitul Mal mengeluarkan zakat sebanyak Rp. 223.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan sekarang senif yang di ambil banyak dari senif fakir miskin baik dalam bentuk produktif, konsumtif, rehab rumah. Dan mereka membuat kesepakatan berapa dana yang akan disalurkan kepada senif tersebut dan sesuai dengan perencanaan yang telah di sepakati oleh Dewan Pengawas, Badan Pelaksana dan sekretariat, Pada tahun 2016 zakat yang tekumpul untuk modal usaha (produktif) sebanyak Rp. 223.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) dan per mustahik mendapatkan modal usaha Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan akan diperdayagunakan dalam bentuk apa-apa saja misalkan dalam bentuk produktif, konsumtif dan rehap rumah dan lain-lain.

Dan juga pelaksanaan (mekanisme pembagian) zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang pertama mustahik harus membuat surat permohonan, surat keterangan kurang mampu dari gampong, surat keterangan usaha, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan foto usaha baru diserahkan kepada pihak Baitul Mal. Diterima surat permohonan mulai awal tahun yaitu bulan Februari satu bulan sesudah menerima semua proposal dari mustahik dan pada bulan Maret pihak Baitul Mal melakukan pengecekan (surve lapangan) mereka melihat siapa-siapa saja modal usaha bisa disalurkan bahkan ada dari 400 orang yang mengajukan proposal pihak Baitul Mal hanya bisa membantu

sebanyak 223 orang itu sesuai dengan kriteria yang bisa di bantu oleh pihak Baitul Mal. Dan pada bulan Mei baru zakat akan di salurkan, dan mereka membuat tim panitia bagaimana bentuk pembagiannya yang pertama pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengajukan SK penetapan penerima bantuan kepada Walikota Lhokseumawe, membuat DP (daftar Penerima), LPD (laporan penggunaan dana) dan kwitansi sebagai pertanggung jawaban. Dan masyarakat mempunyai laporan sendiri misalnya masyarakat yang jualan kelontong masyarakat harus foto semua barang dagangannya sesuai berapa biaya yang keluar untuk modalnya dan membuat kwitansi dari toko yang dibelinya sebagai bukti laporan untuk di serahkan kepada pihak Baitul Mal apabila laporannya sudah diserahkan kepada pihak Baitul Mal baru pihak Baitul Mal mensetor dana ke bank, dan pembagian itu membutuhkan waktu 7 hari untuk modal usaha (produktif).¹³

Penyaluran zakat secara produktif yaitu membagikan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, yang diberikan kepada mustahik dengan modal usahanya kecil menengah antara lain untuk jualan dikios, jualan ikan, kelontong, pisang goreng, dan lain-lain tersebut sudah di salurkan.

Adapun Kriteria penerima bantuan modal usaha yang ditetapkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe adalah :

- a. Memilik imam dan taqwa
- b. Jujur dan amanah
- c. Dari keluarga yang kurang mampu
- d. Memiliki tempat usaha yang tetap/usaha bergerak yang terjamin

¹³ Wawancara Dengan Sibril Malasi kasubbag pembukuan dan pelaporan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Tanggal 23 November 2017, Pukul 11.05 wib

- e. Tidak bekerja sebagai PNS atau Swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- f. Identifikasi dan data-data yang di ajukan oleh mustahik akan di verifikasi dilapangan oleh tim UPZP, sangat tergantung pada fakta lapangan yang di survei Tim UPZP.

Untuk mendapatkan dana bantuan pinjaman penguliran tersebut *mustahik* harus mengajukan permohonan, kemudian baru di seleksi setelah melakukan pengecekan lapangan berdasarkan data permohonan dari *mustahik* tersebut kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Setelah di setuju oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe selanjutnya dilakukan survei usahanya terkait usaha yang sudah di jalankan *mustahiq* dengan meminta dari data kelurahan yang bersangkutan.

Dalam pemberian dana zakat, khususnya zakat produktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

1. SP: surat permohonan
2. SKKM: surat keterangan kurang mampu
3. SKU: surat keterangan usaha
4. KTP: kartu tanda penduduk
5. KK: kartu keluarga
6. FSB: foto usaha

Adapun seseorang tidak serta merta bisa menjadi *mutahiq*. Ada beberapa kriteria menjadi *mustahiq*. Baitul Mal Kota Lhokseumawe sendiri menentukan beberapa kriteria menjadi *mustahiq* di antaranya :

1. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya contohnya seperti makan 2 kali sehari
2. Tempat tinggal yang kurang memadai
3. Tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya

Seleksi Baitul Mal Kota Lhokseumawe terhadap *mustahiq* tidak hanya sampai di sini, karena bukan berarti Baitul Mal Kota Lhokseumawe langsung memberi bantuan tanpa tindakan selanjutnya, tahun 2016 yang lalu pengurus Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga melakukan survei langsung kerumah mustahik yang sudah di data dan juga berdasarkan data yang ada di kelurahan dan kemudian di cocokkan dengan data yang ada di tingkat RT dan RW.

Pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada *mustahiq* dengan tujuan mampu mengentaskan kemiskinan. Tidak menuntut kembali modal usaha yang telah diberikan. Manfaat utama yang didapatkan dari penyaluran atau pendistribusian zakat produktif bagi *mustahiq* yang menjadi penerima zakat produktif adalah adanya penambahan modal bagi usahanya. Penambahan modal dapat digunakan untuk membeli barang dagangan sesuai minat pembeli atau barang yang sesuai dengan jenis usahanya. Sehingga barang dagangan lebih bervariasi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Usaha yang dilakukan oleh *mustahiq* dari dana zakat produktif tersebut sangat beragam. Mulai dari jualan, kelontong, gorengan, kue kering, kue basah, kios, kantin, jualan kue, air tebu, bakso/mie, dan sebagainya.

Sibral Malasi juga mengatakan dalam penyaluran dana bantuan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha kecil menengah

yang disalurkan dana kesetiap Kecamatan, diberinya dana kepada mustahik sesudah survei ketempat usaha si mustahik, apakah si mustahik itu layak diberikan atau tidak. Sesudah dana tersebut disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada mustahik maka pihak Baitul Mal tidak lagi melakukan pengecekan kembali tentang modal usaha yang telah disalurkan, dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga mempunyai program pendayagunaan diantaranya pemberian modal usaha penerimaan Zakat produktif Tahun 2014 sebanyak 111 mustahik permustahik mendapatkan zakat produktif Rp. 800.000 perorang. Tahun 2015 sebanyak 148 mustahik permustahik mendapatkan zakat produktif Rp. 1.000.000 perorang. Sedangkan Tahun 2016 sebanyak 223 mustahik permustahik mendapatkan zakat produktif Rp. 1.000.000 perorang. Akan tetapi setelah memberikan dana zakat kepada mustahik pihak pengelola zakat tidak lagi melakukan survei ketempat usaha mustahik dan memberikan zakat secara cuma-cuma kepada mustahik.¹⁴

Adapun Daftar Realisasi Penerima Bantuan Modal Usaha dari Tahun 2014 sampai dengan 2016 di Baitul Mal Kota Lhokseumawe yaitu:

Tabel Daftar Realisasi Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Uang
1.	Banda Sakti	40 Mustahik	Rp. 32.000.000
2.	Muara Satu	17 Mustahik	Rp. 13.600.000
3.	Muara Dua	46 Mustahik	Rp. 36.800.000

¹⁴ Wawancara Dengan Sibril Malasi kasubbag pembukuan dan pelaporan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Tanggal 23 November 2017, Pukul 11.05 wib

4.	Blang Mangat	8 Mustahik	Rp. 3.400.000
	Total	111 Mustahik	Rp. 88.000.000

Sumber: Kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2014 penyaluran dana kepada mustahik dari 4 kecamatan terdiri 111 mustahik dan keseluruhan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 88.000.000

Tabel Daftar Realisasi Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Uang
1.	Banda Sakti	81 Mustahik	Rp. 81.000.000
2.	Muara Satu	9 Mustahik	Rp. 9.000.000
3.	Muara Dua	40 Mustahik	Rp. 40.000.000
4.	Blang Mangat	18 Mustahik	Rp. 18.000.000
	Total	148 Mustahik	Rp. 148.000.000

Sumber: Kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2015 penyaluran dana kepada mustahik dari 4 Kecamatan terdiri 148 mustahik dan keseluruhan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh kantor Bitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 148.000.000.

Tabel Daftar Realisasi Penerima Bantuan Modal Usaha Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Uang
1.	Banda Sakti	156 Mustahik	Rp. 156.000.000
2.	Muara Satu	8 Mustahik	Rp. 8.000.000

3.	Muara Dua	50 Mustahik	Rp. 50.000.000
4.	Blang Mangat	9 Mustahik	Rp. 9.000.000
	Total	223 Mustahik	Rp. 223.000.000

Sumber: Kantor Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Berdasarkan data dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe tahun 2016 penyaluran dana kepada mustahik dari 4 kecamatan terdiri 223 mustahik dan keseluruhan dana zakat produktif yang dikeluarkan oleh kantor Bitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp. 223.000.000.

Pada kesempatan lain penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Zulvera Yanti salah satu pegawai di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa dalam menentukan dan penetapan *mustahiq* zakat produktif dalam hal ini yaitu fakir miskin. Dimana si *mustahiq* memiliki usaha yang tengah di gulutinya dan berjalan saat mengajukan proposal permohonan ke pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe, maka pihak Baitul Mal melakukan pengecekan ke lapangan apakah sesuai dengan isi permohonan dalam proposal tersebut, apakah layak di berikan dana zakat, kalau layak maka di berikan, kalau tidak layak maka tidak di berikan.¹⁵

4. Pengawasan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Pengawasan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam hal pengumpulan zakat yang tekumpul kebanyakan dari zakat PNS dan profesi zakat PNS dan Profesi setiap bulannya langsung dipotong sebanyak 2,5%(dua koma lima persen) dari jumlah pembayaran, apabila akumulasi seluruh item penghasilan

¹⁵Wawancara Dengan Zulvera Yanti, Bendahara Penyaluran Baitul Mal Kota Lhokseumawe Pada Tanggal 23 November 2016, pukul 10.05.

tersebut mencapai nishab zakat yaitu sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sementara bagi yang penghasilannya belum mencapai nishab dipungut infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah penghasilan yang diterima dan setiap bulannya langsung dipotong oleh bendahara karena setiap dinas masing-masing ada yang namanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) apabila semua zakat sudah terkumpul langsung di kumpulkan ke BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) ada Bendahara Umum Daerah (BUD) disitulah semua zakat terkumpul baru di tranfer dalam kas Daerah Kota Lhokseumawe, jadi tidak bisa di ambil sembarangan karena sudah ada dalam kas Daerah, kalau zakat yang terkumpul dari pengusaha-pengusaha mereka langsung datang ke Baitul Mal untuk distor dan di tanda tangani oleh Bendahara Penerima Zakat sebagai bukti penerima pihak Baitul Mal langsung menseter ke bank dan membuat pelaporan secara periodik setiap tiga bulan sekali. Disaat pendistribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha biasanya Baitul Mal menyalurkannya di bank. Dan pengawasan terhadap pendayagunaan apabila zakat sudah di salurkan kepada mustahik pihak Baitul Mal tidak lagi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengecekan untuk dana yang sudah di salurkan mereka hanya memberi zakat secara cuma-cuma kepada mustahik.¹⁶

Dan perkembangan usaha yang dikembangkan mustahik dari bantuan dana zakat produktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe hasil wawancara dari 3 mustahik yang usahanya berkembang mengatakan bahwa: *pertama* Ibu Khatijah penjual

¹⁶ Wawancara Dengan Sibril Malasi kasubbag pembukuan dan pelaporan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Tanggal 20 Desember 2017, Pukul 11.05 wib

gorengan pinggiran mengatakan usahanya Alhamdulillah sekarang lebih maju dibandingkan dengan yang lain dan sejauh ini tidak terdapat kendala apapun, dengan usaha tersebut beliau mengatakan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.¹⁷ *Kedua* ibu Rosmawar dan bapak Safrizal pedagang sayur-sayuran mengatakan bahwa ada sedikit kendala dengan penjualannya beberapa minggu yang lalu, tetapi usahanya sekarang kembali berkembang dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sekaligus bisa melanjutkan anak-anaknya ke perguruan tinggi.¹⁸

Adapun 4 *mustahik* yang lain yang usahanya tidak berkembang yaitu Ibu Fatimah, jualan buah-buahan, bapak Usmani Abakar pedagang ikan, Ibu Masyithah pedagang kios/pulsa dan Ibu Usman Nyak Cut pedagang kelontong mengatakan bahwa usaha mereka tidak berkembang karena mengalami kekurangan modal dan barang usahanya tidak mencukupi.¹⁹

Menurut penulis pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam membuat perencanaan zakat produktif terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Baitul Mal melakukan tiga unsur di dalamnya yaitu ada Dewan Pengawas sebagai yang memberi fatwa siapa-siapa saja zakat bisa di salurkan dan badan pelaksana yaitu menjalankan program dan sekretariat yang memberi pelayanan administrasi. Dan pengorganisasian zakat produktif terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal

¹⁷ Wawancara Dengan Bapak Syarboini Penjual Gorengan Pinggiran, Pada Tanggal 24 November 2017 Pukul 02.02 wib.

¹⁸ Wawancara Dengan Penjual/pedagang Dengan Ibu Aisyah Dan BapK Razali Pedagang Sayuran, Pada Tanggal 24 November 2017, Pukul 02.00 wib.

¹⁹ Wawancara Dengan Penjual/pedagang Dengan Ibu Fatimah, Usmani Abakar, Usman Nyakk Cut, Masyithah, Pada Tanggal 24 November 2017, Pukul 09.00 wib.

Kota Lhokseumawe dari pihak karyawan /seluruh tenaga kerja yang ada mereka mempunyai tugas pokok masing-masing baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dan pelaksanaan zakat produktif terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan mereka melihat berapa jumlah zakat yang terkumpul dan memutuskan per mustahik mendapatkan berapa dana yang harus disalurkan dan dalam menyalurkan zakat produktif pihak Baitul Mal mengambil dari senif miskin bukan hanya dalam bentuk modal usaha saja yang di ambil dari senif miskin bahkan dari konsumtif juga di ambil dari senif miskin dan juga dalam bentuk rehab rumah juga diambil dari senif miskin jadi Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyalurkan zakat kebanyakan tergolong dari senif miskin, dan di Baitul Mal para mustahik harus mengajukan permohonan kepada pihak Baitul Mal dalam hal ini bisa dilihat bukan dari pihak lembaga yang mencari mustahik tapi dari mustahik yang mencari lembaga, dan apabila mustahik sudah memberi syarat kepada Baitul Mal dengan syarat sesuai yang diminta baru pihak Baitul Mal melakukan pengecekan lapangan kalau pantas diberikan dana maka akan diberikan sesuai dengan data yang ada.

Dan pengawasan zakat produktif terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal dan Amil Zakat dalam menjalankan tugasnya saat pengumpulan ada Dewan Pengawas yang selalu mengawasi karna mereka tidak bisa mengambil zakat suka hati karna ada peraturannya sendiri apabila muzaki sudah menyerahkan zakatnya kepada pihak Baitul Mal untuk di kelola pihak Baitul Mal membuat slip tanda menerima jadi sudah tertulis disitu berapa zakat

yang terkumpul dan mereka harus membuat laporan periodik setiap tiga bulan sekali, dan dalam bentuk pendistribusian zakat produktif Baitul Mal menyalurkan zakatnya di bank jadi tidak bisa di ambil sembarangan karna dana yang disalurkan langsung masuk ke buku rekening mustahik dan Baitul Mal dalam hal menyalurkan zakat mereka tidak bisa menyalurkan zakat kapan saja karna Baitul Mal masuk kedalam kas Daerah jadi tetap ada peraturannya sendiri, dan juga pelaksanaan atau praktik yang dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe kurang setuju dikarenakan bahwa sesudah dana tersebut disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kota Khokseumawe maka pihak Baitul Mal tidak lagi melakukan pengecekan kembali tentang modal usaha yang telah disalurkan. Seharusnya pihak Baitul Mal melakukan pengecekan kembali agar si mustahik tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain, apabila hal tersebut terjadi, dan tanpa mengetahui apakah usaha tersebut berkembang atau tidak, dan apakah dana tersebut di jadikan untuk modal usaha atau tidak, dan menurut penulis dana itu bisa diberikan ke mustahik yang lain yang lebih membutuhkan, apalagi pihak Baitul Mal tidak mengetahuijelas bagaimana perkembangan usaha mustahik apakah usaha tersebut berkembang atau tidak.

Seharusnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe seharusnya lebih mengawasi mustahik dalam menjalankan program-programnya, seperti dalam program pengembangan usaha si mustahik. Dalam peluncuran dana seharusnya pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe lebih mengawasi dan mengontrol dengan mendatangi tempat- tempat mustahik secara berskala mungkin ada kendala apa saja yang dihadapi mustahik, dan apakah

usahanya berjalan dengan lancar atau tidak dalam mengembangkan usahanya.

C. Penghambat Dan Pendukung Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat, dalam melakukan pengelolaan zakat dalam bentuk pemberdayaan mustahik amil zakat tidak lepas dari hambatan yang mempengaruhi kelancaran dari proses penghimpunan, dan pendistribusian zakat.

Adapun hambatan yang dihadapi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil Zakat, di antaranya:²⁰

- 1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia yang berkedudukan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, dari sekian tenaga yang ada, tampaknya kurang memiliki kualitas keahlian sebagaimana yang dibutuhkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe, seperti keahlian dalam bidang ekonomi atau ekonomi Islam dan Hukum Zakat dan variannya.
- 2) Tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Dikarenakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pengelolaan Zakat tidak dilakukan, maka hal ini mengakibatkan ketidak tahuan masyarakat mengenai lembaga pengelolaan zakat, sehingga dalam prakteknya masyarakat masih membayarkan zakat di masjid-masjid dilingkungannya. Bahkan menurut kepala Baitul Mal Kota

²⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Boihaki, S.Pd selaku Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 23 November 2017.

Lhokseumawe dan beberapa wajib zakat, masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dengan adanya badan amil zakat daerah sebagai lembaga pengelola zakat.

3) Pemahaman Zakat

Walaupun masyarakat Kota Lhokseumawe merupakan masyarakat yang Islam, bukan berarti mereka sadar akan kewajiban yang dilekatkan agamanya yang berupa zakat. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat Kota Lhokseumawe masih terbatas pada pelaksanaan zakat, kesadaran masyarakat masih kurang. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat Kota Lhokseumawe tentang zakat mal masih terbatas.

4) Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Baitul Mal.

Pada pemerintahan orde baru yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme ternyata memberikan trauma pada masyarakat. Trauma orde baru nampaknya masih membekas pada masyarakat kita. Hal ini dapat dilihat pada masih sangat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sampai saat ini masyarakat masih berpandangan bahwa pemerintah masih sangat dekat dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk percaya kepada pemerintah apalagi untuk menyerahkan zakat kepada Baitul Mal, yang dalam hal ini merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah. Dalam masyarakat masih ada kekawatiran bahwa zakat

yang telah mereka bayarkan kepada Baitul Mal nantinya tidak sampai kepada yang berhak menerimanya. Kekawatiran masyarakat ini menyebabkan masyarakat lebih memilih masjid- masjid di lingkungan masing-masing sebagai tempat membayar zakat.

5) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas.

Pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat, tidak ada sanksi untuk orang Islam maupun badan hukum yang dimiliki oleh orang Islam yang tidak menunaikan zakat. Padahal pada Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan sebagai berikut: Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan maupun atau badan yang dimiliki, untuk orang muslim berkewajiban menunaikan zakat

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat hanyalah sanksi bagi pengelola zakat. Dalam hal terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, yaitu karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan karafat. Maka menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan tidak adanya sanksi bagi orang Islam maupun badan yang dimiliki oleh orang muslim, maka Undang-Undang Pengelolaan Zakat tersebut kurang kuat, karena menurut ketentuan agama Islam, pemerintah sebenarnya pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya untuk membayar zakat.

Pendukung dalam pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dalam rangka meningkatkan penghimpunannya, Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penghimpunan sesuai yang telah di targetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai yakni salah satunya mengentaskan kemiskinan di Kota Lhokseumawe, yaitu diantaranya;²¹ Membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Lhokseumawe dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat (UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Lhokseumawe.

Dalam mensukseskan kinerjanya dalam hal penghimpunan zakat, Baitul Mal Kota Lhokseumawe membentuk Unit Penghimpunan Zakat (UPZ) di tingkat Kota Lhokseumawe. UPZ dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjalankan tugas dalam penghimpunan zakat mal atau penarikan dana zakat dari pegawai/ karyawan/ karyawan pada umumnya. Saat ini Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki 30 UPZ yang ada pada Instansi Pemerintah, BUMD maupun Swasta di Kota Lhokseumawe.

Lembaga/ instansi yang membentuk UPZ di wilayah kerja masing- masing dan melaporkan hasil ZIS ke Baitul Mal Kota Lhokseumawe, diantaranya adalah sebagai berikut: Unit Penghimpunan Zakat Sekda, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup & Kebersihan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Badan Kesbangpol, DPKAD, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perindagkop,

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak Boihaqi, S.Pd selaku Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe padatanggal 23 November 2017.

Dinas Syariat Islam, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Kelautan, perikanan dan Pertanian, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kantor KP2ST, Kantor Satpol PP & WH, Kantor Camat Banda Sakti, Kantor Camat Muara Satu, Kantor Camat, Muara Dua, Kantor Camat Blang Mangat, Sekretariat MPD, MPU, Baitul Mal dan MAA.²²

1. Membuat website Baitul Mal Kota Lhokseumawe sehingga keberadaan Baitul

Mal Kota Lhokseumawe dapat diketahui masyarakat luas melalui media internet yang diharapkan *paraaghniya'* dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya melalui rekening Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

2. Aksi Jemput Zakat

Merupakan layanan yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada muzakki dengan menjemput zakat, infak dan shadaqah. Zakat ini biasanya berbentuk zakat profesi. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain. Zakat profesi merupakan jumlah penerimaan dana zakat terbesar di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

3. Membuka rekening Bank

Muzakki dapat memberikan dana zakat, infak dan shadaqahnya melalui fasilitas perbankan, baik berupa transfer, pindah buku, auto debet, ATM, phone/SMS banking. Transfer tersebut dapat melalui rekening Baitul Mal Kota Lhokseumawe; Bank Aceh dengan nomor rekening 030.01.02.560011-1.²³

²²Dataunit Pengumpulan Zakat Di masing-Masing Lembaga Atau Instansi Tahun 2017

²³Ibid.,

4. Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat

Salah satu upaya yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah mengadakan sosialisasi ke Instansi/Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD, Sekolah - Sekolah melalui pertemuan langsung atau mengunjungi kantor-kantor kerja calon muzakki dengan membagikan buku saku Panduan Zakat yang disusun oleh Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Sosialisasi juga dilakukan melalui khutbah jum'at dan ceramah ramadhan , kegiatan keagamaan seperti pengajian serta melalui media cetak dan spanduk yang terpasang di jalan-jalan umum.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Masalah Sumber Daya Manusia dalam sebuah lembaga memang memiliki posisi yang terpenting. Untuk itulah setiap lembaga harus benar-benar memperhatikan persoalan ini secara serius.

6. Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selain diadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat, juga diadakan penyuluhan kepada masyarakat umum dengan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat mal, penyuluhan ini juga menjadi tanggungjawab dari para ulama serta organisasi Islam yang ada di Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan melalui kelompok-kelompok pengajian yang ada di masyarakat, media masa, khutbah jum'at serta melalui ceramah-ceramah pada peringatan hari besar Islam.

7. Koordinasi dengan meunasah atau masjid-masjid

Untuk menghindari adanya perasaan dikesampingkan meunasah atau pada masjid-masjid yang selama ini menjadi pengelola zakat, Baitul Mal Kota Lhokseumawe harus mengadakan koordinasi dengan meunasah atau masjid-masjid di Kota Lhokseumawe. Meunasah atau Masjid-Masjid tersebut tetap menjadi pengumpul zakat, namun pendistribusiannya bekerjasama dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Dengan upaya ini, selain meunasah atau masjid- masjid tidak merasa dikesampingkan, pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah juga akan lebih merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja.

8. Sistem Laporan Terbuka.

Dalam menyikapi sikap kurang percaya masyarakat terhadap Organisasi Pengelola Zakat, dalam hal ini Baitul Mal Kota Lhokseumawe, memberlakukan Sistem Laporan Terbuka atau dengan kata lain laporan tersebut dapat dipublikasikan, memberikan laporan tertulis kepada setiap muzakki ataupun UPZ di masing-masing instansi. Dengan Sistem Laporan Terbuka seperti ini diharapkan kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pengurus Organisasi Pengelola Zakat akan berkurang. Publikasi sangat diperlukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sekaligus sebagai upaya untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat kepada masyarakat umum. Publikasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa seperti televisi, surat kabar, bulletin, radio dan lain-lain.

D. Analisis Penulis

Baitul Mal Kota Lhokseumawe merupakan lembaga amil zakat yang ada di Kota Lhokseumawe, yang melakukan kegiatan pengelolaan zakat dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan zakat. Pembayaran zakat dalam masyarakat masih terjadi dalam dua bentuk; pertama, masyarakat masih membayar zakat melalui individu, atau secara langsung kepada *mustahiq*, yang terdiri dari fakir miskin di lingkungan kaum kerabatnya. Kedua, masyarakat ada yang membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

Pengelolaan zakat produktif Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan dapat mendapatkan pengasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan dana zakat produktif berupa modal usaha kepada *mustahiq* dengan tujuan mampu mengentaskan kemiskinan dan dari pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe tidak menuntut kembali modal usaha yang telah diberikakan. Manfaat utama yang didapatkan dari penyaluran atau pendistribusian zakat produktif bagi *mustahiq* yang menjadi penerima zakat produktif adalah adanya penambahan modal bagi usahanya. Penambahan modal dapat digunakan untuk membeli barang dagangan sesuai minat pembeli atau barang yang sesuai dengan jenis usahanya. Sehingga barang dagangan lebih bervariasi. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq*. Usaha yang

dilakukan oleh *mustahiq* dari dana zakat produktif tersebut sangat beragam. Mulai dari jualan, kelontong, gorengan, kue kering, kue basah, kios, kantin, jualan kue, dagang, air tebu, bakso/mie, somay, jualan nasi, keude kopi, jual buah-buahan dan sebagainya.

Penulis mengamati bahwa Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik Pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih kurang maksimal dan belum berjalan maksimal di karenakan sedikit masalah dalam melaksanakan tugasnya sebagai amil zakat Baitul Mal Kota Lhokseumawe kurang mengawasi mustahik dalam menjalankan program-programnya, seperti dalam program pengembangan usaha-usaha, sebaiknya dalam mengatasi masalah ini pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengawasi dan mengontrol dengan mendatangi tempat di mana usaha tersebut secara berskala agar bisa tahu kendala apa saja yang dihadapi mustahik, apakah usahanya berjalan dengan lancar atau tidak dikarenakan zakat produktif itu adalah pinjaman bergulir dan sifatnya hanya membantu dan bagaimana bisa tersalurkan dan tidak macet di jalan, dan juga melihat keadaan yang ada dan kebanyakan dari apa yang penulis surve bahwa penerima zakat bukan hanya diberikan kepada seseorang yang tidak mampu (*fakir Miskin*) melainkan juga kepada orang-orang yang sebenarnya mampu, dikarenakan apabila prioritaskan kepada *fakir miskin* semua kebanyakan malah tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua penjelasan dan pemaparan yang secara panjang lebar diterangkan oleh peneliti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Antara lain adalah :

1. Pengelolaan zakat produktif pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dana zakat tersebut akan mendapatkan penghasilan yang membaik, mampu meningkatkan usaha, mampu mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.
2. Hambatan yang dihadapi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan zakat sebagai Amil Zakat, diantaranya: (1) Kurang memadainya Sumber Daya Manusia, (2) Tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat, (3) Pemahaman Zakat, (4) Sikap Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Baitul Mal, dan (5) Tidak Adanya Sanksi yang Tegas. Pendukung yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe terhadap penghambat dalam pelaksanaan tugasnya antara lain: (1) Membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Lhokseumawe, (2) Membuat website Baitul Mal Kota Lhokseumawe, (3) Aksi Jemput Zakat (4) Membuka rekening

Bank, (5) Sosialisasi UU Pengelolaan Zakat, (6) Peningkatan Sumber Daya Manusia (7) Penyuluhan Kepada Masyarakat, (8) Koordinasi dengan meunasah dan masjid-masjid, (9) Sistem Laporan Terbuka.

B. Saran

Dengan melihat proses pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Baitul Mal Kota Lhokseumawe harus lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pengelolaan agar mustahik yang menerima zakat produktif tidak menggunakan zakatnya untuk keperluan lain tetapi benar-benar dijadikan untuk modal usaha, makanya pihak Baitul Mal harus mengawasi dan membina mustahik agar usaha yang dijalankan dapat berkembang sehingga angka kemiskinan dapat berkurang dengan adanya bantuan modal usaha dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
2. Perlu adanya koordinasi antar Organisasi Pengelola Zakat di Kota Lhokseumawe. Koordinasi tersebut terutama dalam hal pendayagunaan harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Sehingga penyalurannya akan lebih merata dan tidak menumpuk pada suatu Daerah saja.
3. Untuk mencapai tujuannya, Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe harus melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia. Melakukan Penyuluhan Kepada masyarakat luas di daerah kerjanya. Membuat sistem laporan yang terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Ui Press, Jakarta, 1998.
- Armiadi, *Zakat produktif, Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potet dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, Ar-Raniry Press dan AK GROUP, Yogyakarta, 2008.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie, Cet. I, Gema Insan, Jakarta, 2011.
- Azhari, *Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik*, Penelitian, Lhokseumawe: Stain Malikussaleh, 2015.
- Badan Baitul Mal, *Komplikasi Peraturan Pelaksanaan Zakat Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, 2005.
- Bakry, Nazar, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Buletin Nida Al Islam, *Zakat sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Rakyat*, diterbitkan oleh MPU Kabupaten Aceh Utara No. 16/B/SK/MPU/2006.
- Dwi Wulansari, Shinta, *Analisa Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Penelitian, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Ed. I, Cet. I, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, Idea Press, Yogyakarta, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Qaslani, *Buluqhuul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Gema Insani, Jakarta, 2013.
- Imam Abi Khusain, *Shahih Muslim, Juz 1*, Baerut: Dar Al Kutub Ali Ilmiyah, 2001.
- Jasmani, *Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skr ipsi, STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe, 2012.
- Kh. Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2002.

- Mhd Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ed. I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z*, cet. I, PT Tiga Serangkai Mandiri, Solo, 2011.
- Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Mufraini, M, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Pahlevi, Mirdha, *Konsep Zakat dalam Islam Untuk Mewujudkan Distribusi pendapatan*, (online), <http://mirdhafahlevi.Blogspot.com>, diakses tanggal 25 November 2016.
- Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 91 Tahun 2016 *Tentang Organisasi Dan Tata Cara Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe*.
- Rofiq, Ahmad, *Komplikasi Zakat*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, Semarang, 2010.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal.
- Sadili, Muhtar, *Problematika zakat Kontemporer*, cet. I, Forum Zakat, Jakarta, 2003.
- Sulistiyati, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
-, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Surya Brata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sumadiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat, Dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Cet. 1, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Suyitno, *Anatomi Fiqh Zakat*, cet. I, Puataka Pelajar, Yogyakarta, 2005.